

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Pemerintah desa kanekes hanya memfasilitasi pelaksanaan adat istiadat yang berdampak kepada kepentingan umum seperti pembangunan untuk fasilitas desa seperti jalan, kantor, dan balai desa dilakukan secara gotong royong dan sangat sederhana tidak ada program pembangunan baik untuk rumah dan fasilitas lainnya yang bersifat permanen dan kualitas bangunan yang baik, penambahan dan pembangunan untuk fasilitas desa sebetulnya sudah di tawari tetapi di tolak oleh pemimpin adat karena akan menyalahi aturan adat, desa kanekes mengatur dan mengurusnya sendiri berdasarkan asal –usul dan adat istiadat dari pada kegiatan pemerintahan dan pembangunan, lembaga politik sosial, budaya, dan keamanannya merupakan hasil kreasinya sendiri, bukan ditentukan dari pemerintah daerah. Birokrasi pemerintahanya belum masuk penggerak kegiatan

kemasyarakatannya adalah adat istiadat yang sudah berjalan sejak lama, seperti pengangkatan Puun, Jaro, Perangkat desa lainnya, uraian jabatan mekanisme kerjanya masih berdasarkan aturan adat.

2. Kedudukan desa kanekes dalam desa adat untuk menjembatani kehidupan tradisional dan kehidupan di sekitar mereka yang modern mereka membuat struktur kelembagaan yang menggabungkan antara struktur adat dengan struktur pemerintahan nasional yang dijalankan baduy luar merupakan penghubung baduy dalam dengan pemerintah daerah ketika ada yang ingin disampaikan oleh masyarakat baduy dalam atau Puun terhadap pemerintah pusat atau daerah jaro desa kanekeslah yang akan menyampaikannya oleh karna itu terdapat perbedaan antara lembaga yang di kembangkan baduy dalam dengan baduy luar , masyarakat baduy dalam oleh Puun masyarakat baduy luar di pimpin oleh Jaro pemerintah, dalam struktur desa tetaplah Puun pemimpin tertinggi.
3. Implikasi undang – undang dasar no 06 tahun 2014 terhadap desa adat baduy untuk saat ini tidak ada pengaruhnya untuk desa baduy karna desa baduy termasuk salah satu desa adat

yang dilindungi oleh pemerintah daerah maupun pusat, masyarakat baduy pun mendukung menghargai apapun UUD yang sudah di tentukan oleh pemerintah selama tidak ada pelanggaran terhadap adat, tetapi jika dampaknya akan merusak lingkungan adat kami bertahan akan mempertahankan adat.

B. Saran

1. Banyaknya pemerintahan desa khususnya desa adat di Banten perlu disikapi sebagai suatu realitas social yang memberi petunjuk bagi pembuat aturan hukum agar lebih hati – hati dan teliti dalam hal membuat aturan perihal desa –desa di Indonesia terutama untuk desa adat supaya tetap bertahan di zaman yang semakin maju, sehingga tidak menimbulkan dampak yang dirasa kurang baik oleh masyarakat, dan harus tetap dalam koridor aturan – aturan mempertahankan sesuai dengan kebutuhan dan kesinambungan Negara Indonesia.